



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/88 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA HEWAN TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atas hewan ternak dalam keadaan sudah tidak produktif, usia tua, dan sudah tidak dapat menunjang tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan dapat dilakukan penjualan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan barang milik Daerah dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Berupa Hewan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 524/1885/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembentukan Panitia Penilai Kondisi Dan Harga Ternak (PPKHT) Pada Balai Inseminasi Buatan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;


2. Berita Acara Penilaian Kondisi Dan Harga Ternak Pada Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/249 tanggal 6 Juni 2023; dan
3. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/658 tanggal 22 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penjualan Barang Inventaris Berupa Hewan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Inventaris Berupa Hewan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut untuk melaksanakan penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang masih mempunyai nilai ekonomis.
- KEEMPAT : Semua hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA di setor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 LKEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 028.3/88 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA HEWAN TERNAK MILIK PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

DATA BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 YANG DISETUJUI PENJUALANNYA

NO	NO. REGISTER	KODE BARANG	JENIS ASET	NAMA TERNAK	TAHUN	JML	HARGA PEROLEHAN (Rp)	PERKIRAAN HARGA JUAL (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	000004	11.01.00.00.032702.00005.00000. 2014-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi simental Marapi	2014	1	32,125,000	29,480,000	Semen beku tidak layak edar
2	000011	11.01.00.00.032702.00005.00000. 2023-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi simental Mahesa	2018	1	44,705,000	35,760,000	Tidak Ekonomis
3	000009	11.01.00.00.032702.00005.00000. 2023-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi limousine spiro	2018	1	44,725,000	28,240,000	Tidak Ekonomis
4	000003	11.01.33.22.032702.00005.00000. 2017-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi simental Mallon	2017	1	49,330,000	40,480,000	Tidak Ekonomis
5	000005	11.01.33.22.032702.00005.00000. 2017-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi simental Baron	2017	1	49,330,000	40,840,000	Tidak Ekonomis
6	000008	11.01.33.22.032702.00005.00000. 2017-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi Brangus Benowo	2017	1	49,330,000	40,680,000	Tidak Lolos SNI
7	000008	11.02.00.00.032702.00005.00000. 2019-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi simental Gerry	2019	1	152,893,000	35,560,000	Semen beku tidak layak edar
8	000005	11.02.00.00.032702.00005.00000. 2019-1.3.5.03.02.01.006	Hewan binatang ternak sapi	Sapi limousine Leonardo	2019	1	152,893,000	31,200,000	Produktivitas Rendah
9	000002	11.01.00.00.032702.00005.00000. 2011-1.3.5.03.02.01.005	Hewan binatang ternak sapi	Sapi limousine Enzo	2011	1	73,350,000	29,760,000	Produktivitas Rendah
10	000002	11.01.33.22.032702.00005.00000. 2017-1.3.5.03.02.01.003	Hewan binatang ternak kambing	Kambing PE Indrajit	2017	1	22,680,000	1,000,000	Tidak Produktif
11	000001	11.01.33.74.032702.00005.00000. 2016-1.3.5.03.02.01.003	Hewan binatang ternak kambing	Kambing PE Yonathan	2016	1	24,800,000	1,000,000	Tidak Produktif
12	000003	11.02.00.00.032702.00005.00000. 2020-1.3.5.03.02.01.003	Hewan binatang ternak kambing	Kambing Boer Wiguna	2020	1	32,400,000	3,000,000	Tidak Produktif

13	000001	11.02.00.00.032702.00005.00000. 2019-1.3.5.03.02.01.003	Hewan binatang ternak kambing	Kambing PE Wijaya	2019	1	25,100,000	3,000,000	Tidak Produktif
14	000002	11.02.00.00.032702.00005.00000. 2019-1.3.5.03.02.01.003	Hewan binatang ternak kambing	Kambing PE Gatot	2019	1	25,100,000	3,000,000	Tidak Produktif
JUMLAH						14	778,761,000	323,000,000	
TOTAL						14	778,761,000	323,000,000	

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO